

Yth. KAM  
Atas nama!



# BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 21 TAHUN 2004

TENTANG


PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

MENGESAHKAN  
Fotokopi Sesuai Aslinya  
Pajar Bulan, 20... / 2022  
Nomor: 420 / 121... / SMAN 1 SDU / 2022

KEPALA SEKOLAH  
SMAN 1 SEMENDE DARAT ULU  
DINAS

Drs. MARWAN  
NIP. 196812281994121001



Menimbang

- a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan wajib belajar dan meningkatkan daya tampung siswa lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) khususnya diwilayah Kecamatan Lubai, Sungai Rotan, Talang Ubi, Semende Darat Ulu dan Lawang Kidul dipandang perlu untuk didirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri baru dalam Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa untuk Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri baru dimaksud, perlu diatur dengan Keputusan Bupati Muara Enim

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764 ).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090 /O/2000 tentang perubahan moneklatur SMU menjadi SMA serta organisasi dan tatakerja SMA sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153 /U/2003.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

#### Pasal 1

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang selanjutnya disebut SMA Negeri adalah bentuk satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

#### Pasal 2

Dengan Keputusan ini didirikan SMA Negeri sebagai berikut.

- a. SMA Negeri 4 Talang Ubi
- b. SMA Negeri 1 Lubai
- c. SMA Negeri 2 Lubai
- d. SMA Negeri 1 Sungai Rotan
- e. SMA Negeri 1 Lawang Kidul
- f. SMA Negeri 2 Semende ✓


#### Pasal 3

SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berkedudukan di

- a. SMA Negeri 4 Talang Ubi berkedudukan di Talang Kelurahan Kelurahan Talang Ubi Utara.
- b. SMA Negeri 1 Lubai berkedudukan di Desa Karang Agung.
- c. SMA Negeri 2 Lubai berkedudukan di Desa Beringin.
- d. SMA Negeri 1 Sungai Rotan berkedudukan di Desa Sukarami.
- e. SMA Negeri 1 Lawang Kidul di Tanjung Enim
- f. SMA Negeri 2 Semende di Desa Fajar Bulan ✓

#### Pasal 4

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasi sekolah sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini.




Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan setiap orang yang mengahulainya dan membatalkannya pengundangan Keputusan ini dianggap menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 20 September 2004


BUPATI MUARA ENIM



H. KALAMUDIN D. SH

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 20 September 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM



MUHAMMAD AKIP YOENOEÛS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR : 16

